

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Adapun faktor masyarakat menyewa sapi pejantan karena:
 - a. Sulit untuk mencari orang yang mau menjual sapi pejantan walaupun ada harganya sangat tinggi sekali.
 - b. Apabila sapi pejantan telah mengawini sapi betina maka pemilik sapi betina harus membayar sebesar 300.000 selama satu bulan lima hari.
 - c. Masyarakat Di Desa Kuala Merbau banyak yang memiliki sapi namun sebagian mereka tidak memiliki sapi pejantan dan apabila mereka mau mengembang biakkan sapi mereka maka mereka harus menyewa sapi pejantan.
2. Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa sapi jantan di Desa Kuala Merbau yang terletak di Kecamatan Merbau yang dilaksanakan sampai sekarang ini dilakukan secara lisan dan melalui prosedur-prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Tinjauan fiqih muamalah terhadap sewa menyewa kawin sapi di Desa Kuala Merbau Kecamatan Merbau pengambilan upah atas penyewaan sapi pejantan tidak diperbolehkan, kecuali pemilik sapi betina memberi hadiah kepada pemilik sapi pejantan itu di perbolehkan dengan alasan jika hadiah tersebut adalah sebagai kompensasi karena pemilik sapi betina telah dipinjami dan itu tidak tertulis, Jika pemilik sapi pejantan

diberi hadiah dan itu bukanlah uang sewa maka uang tersebut boleh diterima.

B. Saran- saran

Sebelum penulis mengakhiri permasalahan ini terlebih dahulu penulis memberikan beberapa saran-saran semoga bermanfaat.

1. Diharapkan kepada pihak yang melakukan sewa menyewa sapi pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betina hendaknya terlebih dahulu memperhatikan tentang hukum dalam sewa menyewa yang sesuai dengan syariat islam yang mengatur permasalahan sewa menyewa.
2. Diharapkan kepada masyarakat Desa Kuala Merbau agar dapat memberika penyuluhan kepada masyarakat yang terlibat dalam praktek sewa menyewa sapi pejantan supaya mereka mamahami hukum dari sewa menyewa sapi pejantan tersebut dan menjelaskan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat islam.